IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

M. HAFIZ PUTRA ANANDA
02011181722043

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: M. Hafiz Putra Ananda
NIM	: 02011181722043
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.	**Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H.**
NIP. 198109272008012013	**NIP. 198908242015041003**

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: M. Hafiz Putra Ananda
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722043
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 27 September 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021
Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL
8D5E5AHE939516518
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Hafiz Putra Ananda
NIM. 02011181722043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ ***Amatilah Sekelilingmu, Tirulah Hal Yang Kamu Anggap Baik, Modifikasi Hal Tersebut Demi Hasil Yang Maksimal*** **”**

-M. Hafiz Putra Ananda-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua dan kakakku yang kusayangi**
2. **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
3. **Teman-teman yang kubanggakan**
4. **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Maret 2021
Penulis,

M. Hafiz Putra Ananda
NIM. 02011181722043

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK"** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tuaku Mustopa, S.Sos. dan Andi Herlinawati, serta kakak – kakakku M. Zikri Eka Pratama, S.S.T., M. Ikhsan Ade Saputra, S.Si., dan Ayu Permata Sari, S.T., serta keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan juga selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum dan Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan Tahun 2020 yang telah membimbing dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan Klinik Hukum Lingkungan (KHL).
11. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Dinas Kesehatan Kota Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.
13. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.
14. Dinas Perhubungan Kota Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.

15. Yayasan Masjid Agung Palembang, tempat penelitian penulis pada skripsi ini.
16. Sahabat-Sahabatku, “Agung Sejahtera Travel”, Agung, Arraeya, Raja, Faiqah, Regita, Della, Illak dan teman – teman lainnya yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya.
17. Teman-teman AmalProfHukum dan Kelompok Spiderman KHL Tahun 2020 yang saling menyemangati dalam segala kegiatan.
18. Teman-teman Tim KHL Tahun 2020. Tim Editor KHL Tahun 2020, yang telah menyukseskan pembuatan Video Klinik Hukum Lingkungan Tahun 2020.
19. Seluruh anggota Belisario Choir Universitas Sriwijaya.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2021
Penulis,

M. Hafiz Putra Ananda
NIM. 02011181722043

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 9
- **C. Tujuan Penelitian** 10
- **D. Manfaat Penelitian** 10
- **E. Kerangka Teoritik** 11
  - 1. Teori Negara Hukum 11
  - 2. Teori Hak Asasi Manusia 13
  - 3. Teori Kewenangan 17

4. Teori Kebijakan Publik 18

5. Teori Hukum Kesehatan 19

F. Ruang Lingkup 20

G. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 22

3. Lokasi Penelitian 22

4. Teknik Pengumpulan Data 23

5. Teknik Penentuan Sampel 27

6. Teknik Analisis Data 27

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 28

8. Sistematika Penulisan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 30

A. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia 30

1. Pengertian Otonomi Daerah 30

2. Sejarah Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia 31

3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah 37

B. Peraturan Daerah di Indonesia dan Regulasi Yang Mengaturnya 38

1. Pengertian Peraturan Daerah 38

2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah 40

3. Materi Muatan Peraturan Daerah 51

4. Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok 52

C. Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Masyarakat 53

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah 53
2. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah..... 54
3. Penguatan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (*Medebewin*)..... 60

D. Konsep Negara Hukum di Indonesia 63

1. Konsep Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat..... 64
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia..... 65
3. Pembagian Kekuasaan..... 66

E. Teori Kebijakan Publik 68

1. Pengertian Kebijakan Publik 68
2. Kategori Kebijakan Publik 69

F. Kajian Tentang Rokok Dalam Perspektif Hukum Kesehatan..... 70

1. Hukum Kesehatan..... 70
2. Pengertian dan Kandungan Rokok 73
3. Tipe Perokok dan Faktor Perilaku Merokok 76
4. Bahaya Merokok Bagi Kesehatan dan Bagi Perokok Pasif 79
5. Dampak Penyakit Yang Ditimbulkan 84
6. Faktor Pemicu Oarang Menjadi Perokok 84

G. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Tanpa Rokok 86

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok..... 86
2. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya 86

3. Prinsip Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 90

4. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok 91

5. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok 92

6. Objek Kawasan Tanpa Rokok 92

BAB III PEMBAHASAN 94

A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 94

1. Lokasi Penelitian 94

a. Gambaran Umum Masjid Agung Kota Palembang 94

b. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Agung Kota Palembang 96

c. Gambaran Umum Angkutan Kota Palembang..... 100

d. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota (Angkot) 101

e. Gambaran Umum Kantor di Palembang..... 104

f. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kantor-Kantor yang Berada di Palembang 104

2. Pengawas Kawasan Tanpa Rokok 107

a. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Palembang 107

b. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang 108

c. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang..... 109

d. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 109

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 112

1. Faktor Pendukung Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok..... 113
2. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 116

BAB IV PENUTUP 121

A. Kesimpulan 121

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 126

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Prevalensi Perokok di Kota Palembang dari Tahun 2008-2014..... 4

Tabel 2. Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang 5

Tabel 3. Kawasan Tanpa Rokok di Kantor 2012-2014 dan 2019-2020..... 6

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Orang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok 9

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang telah lama berjalan, namun pada pengimplementasiannya belum dilaksanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang dibahas adalah 1. Bagaimanakah implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. 2. faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang terkait data kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Kota Palembang belum berjalan maksimal. Yang menjadi hambatan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran warga dalam menyikapi peraturan, banyak warga yang merasa dibatasi haknya karena tidak bisa merokok, kurangnya fasilitas seperti ruangan khusus merokok, kurangnya pengawasan karena kekurangan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang untuk melakukan penegakan. Kemudian faktor pendukung dari peraturan kawasan tanpa rokok adalah telah dikeluarkannya Peraturan yang bertujuan untuk memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan supervisi dan membentuk tim yustisi dalam penegakan kawasan tanpa rokok, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar, baik masyarakat ataupun oknum pengawas.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Kota Palembang, Kawasan, Rokok

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.	Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198109272008012013	NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 196104281988031003

ABSTRACT

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok kota Palembang has long been running, but its implementation has not been implemented properly. The problems discussed are 1. How is the implementation of the authority of the Palembang City government in implementing a smoking-free area? 2. What factors are the obstacles and support for the implementation of smoke-free areas in Palembang City based on the Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. This thesis research is empirical research with a sociological approach and a statutory approach. Data collection was carried out through observation and interviews related to qualitative data. From the results of this study, it is known that the implementation of the smoke-free area in Palembang City has not run optimally. What becomes an obstacle is the low level of citizen awareness in responding to regulations, many residents feel that their rights are limited because they cannot smoke, lack of facilities such as smoking rooms, lack of supervision due to lack of personnel from the Palembang City Civil Service Police Unit to enforce them. Then the supporting factor of the no-smoking area regulation is the issuance of a regulation that aims to provide a clean and healthy environment for the community. The Palembang City Health Office and the Civil Service Police Unit often supervise and form a justice team in upholding smoking-free areas and imposing strict sanctions on offenders, both community and supervisory personnel.

Keywords: Authority, Government, Palembang City, Area, Cigarettes

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan suatu investasi untuk mendukung pembangunan yang berguna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional juga menjadi salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya, pembangunan merupakan perubahan yang secara terus-menerus berupa kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin diraih.

Tujuan dari pembangunan kesehatan tidak lain untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.[1] Hal tersebut juga merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kenyataannya, belum dapat terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang optimal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat karena rokok. Hal itu disebabkan dari asap yang dihasilkan mengandung banyak zat berbahaya yang menyebabkan tercemarnya lingkungan dan juga mengganggu kesehatan bagi pengguna dan orang disekitarnya.[2] Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H "Setiap orang

---

[1] Sumampouw, Oksfriani Jufri, dan Jack Roebijoso, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan*, Sleman: penerbit Deepublish, 2017, hlm. 21.

[2] Kholil, *Rokok Penyebab Populasi Terbesar*, dikutip dari https://www.kompasiana.com/kholilozi/55186f1581331146699de728/rokok-penyebab-polusi terbesar. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.27 WIB.

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[3]

Rokok adalah salah satu produk yang berbahan dasar tembakau tembakau dan digunakan dengan cara dibakar serta dihisap. Banyak jenis dari rokok itu sendiri seperti rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica, nicotiana tabacum,* dan juga spesies lainnya yang dimana asapnya memiliki kandungan nikotin dan tar dengan atau bahan tambahan.[4]

Dalam beberapa tahun terakhir, dampak asap rokok telah menjadi isu penting. Banyak sekali penelitian membahas tentang bahayanya asap rokok bagi perokok itu sendiri (perokok aktif) atau bagi orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Kebiasaan merokok adalah perilaku yang sangat sulit untuk diubah atau bahkan dihilangkan. Hal itu disebabkan karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin.[5]

Salah satu cara untuk membatasi perilaku merokok ialah menerapkan kawasan tanpa rokok. Di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan yang yang mengatur tentang larangan untuk merokok di tempat-tempat umum, diantaranya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencantumkan peraturan kawasan tanpa rokok pada bagian

---

[3] Pasal 28H ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.

[5] Tjin Willy, *Kecanduan Nikotin*, dikutip dari https://www.alodokter.com/kecanduan-nikotin. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.37 WIB.

ketujuh belas mengenai pengamanan zat adiktif pada Pasal 115. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pada bagian kelima Pasal 49-52. Di Indonesia kawasan tanpa rokok telah diterapkan di beberapa kota besar seperti Palembang, Bogor, Jakarta, Kudus, Yogyakarta, dan Bali.[6] Dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya".[7] Kebijakan ini juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011No 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Telah dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing.[8]

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang timbul di masyarakat. Bagi perokok aktif tentu saja paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah. Asap rokok sangat merugikan kesehatan baik bagi perokok aktif maupun

---

[6] Christine Imelda S., Juanita, Rusmalawaty, *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Guru dan Siswa Tentang Rokok dan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Partisipasi Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 1 Kota Medan Tahun 2012*, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/14399-ID-pengaruh-pengetahuan-dan-sikap-guru-dan-siswa-tentang-rokok-dan-kebijakan-kawasa.pdf. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.59 WIB

[7] Dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

[8] Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011No 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49.

perokok pasif seperti menyebabkan penyakit kanker, bronkitis atau radang cabang tenggorokan, jantung koroner, trombosis koroner, kematian pada janin, dan pasti akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin menjalani pola hidup sehat.[9]

Dua dari tiga laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok. Angka perokok yang ditunjukkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 juga memilukan. Dituliskan bahwa perokok berusia 15 tahun ke atas cenderung terus mengalami peningkatan. Semula dari 34,2 persen pada 2007 menjadi 36,3 persen pada 2013.[10]

Penerapan kawasan tanpa rokok di Palembang disebabkan karena prevalensi perokok yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini bersumber dari hasil survey dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Tabel 1. Prevalensi Perokok di Kota Palembang dari Tahun 2008-2014 dan 2018

No	Tahun	Prevalensi Perokok
1	2008	10,17%
2	2009	13,17%
3	2010	18,17%
4	2011	24,17%
5	2012	34,17%
6	2013	43,17%
7	2014	58,17%
8	2018	30,1%

Sumber: Survey Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kota Palembang dilihat dari tabel 1, prevalensi perokok di Kota Palembang

[9] Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia", dimuat pada *Prosiding Seminar Nasional*, Vol.01, No. 1, Mei 2014, hlm. 77.

[10]Arifin, *Indonesia Juara Merokok*, dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/05/28/o7w02g406-indonesia-juara-merokok. Html, diakses pada tanggal 29 Juli, jam 11.06 WIB.

semakin meningkat. Rata-rata lonjakan peningkatan prevalensi perokok dari tahun 2008-2014 adalah sebesar 8%. Lonjakan terendah terjadi tahun 2009 yang dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 3%. Lonjakan tertinggi yankni terjadi pada tahun 2014 dimana prevalensi perokok sebesar 58%. Terjadi lonjakan sebesar 15% dari tahun 2013 (sebelumnya 43.17%). Kemudian pada tahun 2018, prevalensi perokok di Kota Palembang turun menjadi 30,1%.

Selain prevalensi perokok yang setiap tahun terus meningkat, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mencatat jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang salah satunya tentu saja disebabkan oleh asap rokok juga mengalami peningkatan. Pada bulan Januari 2013 terdapat 13. 535 orang, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 15.974 orang.[11] Faktor yang menyebabkan prevalensi perokok di Kota Palembang terus meningkat adalah dikarenakan rata-rata perokok beranggapan bahwa, merokok merupakan hal yang melambang kedewasaan, gengsi, obat penghilang kebosanan dan teman minum kopi. Selain itu karena adanya rasa ingin tahu, lalu mendapatkan rokok masih sangat mudah, dipengaruhi oleh teman dan lingkungan, serta kurangnya rasa peduli dan menganggap remeh terhadap risiko bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan.

---

[11]Alam Trie Putra, *Penderita Ispa Meningkat*, Dikutip dari http://kabarsumatera.com/2014/03/penderita-ispa-meningkat. html, diunduh pada tanggal 29 Juli pukul 11.11 WIB.

Tabel 2. Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang

No	Kawasan Tanpa Rokok	Contoh
1	Tempat Umum	Pedestrian Sudirman, Taman Kambang Iwak, dll.
2	Tempat Kerja	Lingkungan Kantor.
3	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, Vihara, dll.
4	Arena Kegiatan Anak-Anak	Taman Bermain
5	Angkutan Umum	Angkutan Kota, Bus, dll.
6	Kawasan Proses Belajar Mengajar	SD, SMP, SMA, dll.
7	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, dll.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009

Kawasan tanpa rokok di Kota Palembang terdiri dari tempat umum, kemudian ada tmpat kerja, tempat ibadah, arena kegiatan anak, angkutan umum, Kawasan proses belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan.

Tabel 3. Kawasan Tanpa Rokok di Kantor 2012-2014 dan 2019-2020

No	Pelaksana	Tahun	Yang Belum Menerapkan
1	Dinas Kesehatan Kota Palembang (dari 279 kantor)	2012	24,7%
2	Lembaga Survey Universitas Indonesia	2013	91,5%
3	Dinas Kesehatan Kota Palembang (dari 149 kantor)	2014	54%
4	Dinas Kesehatan Kota Palembang (dari 512 kantor)	2019	64.3%
5	Peneliti (dari 31 kantor)	2020	43%

Sumber: Survey Dinas kesehatan dan Lembaga Survey Universitas Indonesia 2012-2014 dan 2019-2020

Kepatuhan kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang, berdasarkan hasil survey di 279 kantor pada tahun 2012, masih ditemukan orang merokok sebesar 24,7%. Kemudian survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survey Universitas Indonesia di tahun 2013 membuahkan hasil bahwa hanya 8,5% kantor Pemerintahan Kota Palembang yang mematuhi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Itu artinya, 91.5% kantor masih terdapat orang yang merokok. Lalu, hasil supervisi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2014 ke 149 kantor di lingkungan Pemerintah Kota Palembang ada 81 kantor atau 54%.[12] Kemudian pada tahun 2019 kembali dilaksanakan supervisi oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan didapatlah hasil bahwa persentase kantor yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok adalah sebesar 64,3% dari 512 kantor.[13] Pada tahun 2020 peneliti langsung melakukan pendataan terkait persentase kantor yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok secara maksimal. Dapat dilihat dari tabel, sebanyak 43% kantor yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok.

Pemerintah Kota Palembang memiliki tanggung jawab melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jika harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau, maka jalan keluarnya adalah Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan daerah ini tidak melarang orang untuk merokok,

---

[12] Atrika Iriani, "Faktor Penguat dalam Implementasi Kebijakan: Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pemerintahan Kota Palembang", dimuat pada *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 13, No. 1, Mei 2019, hlm. 54.

[13] Disarikan dari hasil wawancara dengan Desi Permata Sari, S.K.M. Staf PTM, Keswa dan Napza, bertempat di Dinas Kesehatan Palembang, pada 22 Desember 2020, pukul 11.10-11.25.

tetapi mengatur agar orang tidak merokok di sembarang tempat. Jika seseorang berada ditempat umum atau kantor yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka orang tersebut tetap dapat merokok asalkan di tempat khusus yang telah disediakan.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok serta kegiatan lain yang berhubungan dengan rokok merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang guna menertibkan sejumlah tempat yang terindikasi sebagai kawasan bebas rokok dan asap rokok. Dalam hal pengawasan, Walikota Palembang memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melalui Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009. Ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di Kota Palembang merupakan suatu keputusan yang baik dan berguna bagi banyak pihak, khususnya bagi para pejuang antirokok serta mengingat pentingnya sebuah regulasi untuk memperkuat upaya perubahan perilaku masyarakat agar dapat hidup sehat dan sejahtera terutama dapat terbebas dari asap rokok. Akan tetapi dalam praktiknya, pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Kota Palembang sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Isu hukum yang terjadi di sini adalah terdapat hukum yang kabur atas fakta (*vague of norm*).[14] Hal ini karena, norma yang mengatur belum terlaksana dengan baik.

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 103.

Seperti yang terjadi di Masjid Nurul Amal Palembang. Ketika dilaksanakannya penyembelihan hewan Qurban, masih ada warga merokok di sekitar lingkungan masjid. Padahal Masjid merupakan salah satu wilayah kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok.

Gambar 1. Orang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

Sumber: Foto diambil di Pelataran Masjid pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 09.23 WIB

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda nomor 7 Tahun 2009. Dari permasalahan pokok tersebut dibatasi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum administrasi negara.
    b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah.

1. Untuk legislatif, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang di wilayahnya belum terdapat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.
2. Untuk eksekutif, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi pihak terkait dalam penegakan hukum serta pencegahan terhadap para perokok untuk tidak merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

E. KERANGKA TEORITIK

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah nyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”[15] yang

[15] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.[16]

Kemudian juga, H.W.R. Wade, sudah mengidentifikasi lima pilar negara hukum:

a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
b. Pemerinah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
c. Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
d. Harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kesejahteraan yang ditetapkan menurut Undang-Undang.[17]

Teori ini relevan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara hukum. Maka, setiap hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat perlu diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. kemudian mampu menjawab persoalan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7

---

[16] Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 3.

[17] Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublis, 2018, hlm. 23.

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Maka dari itu dibentuklah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan perlindungan efektif dari asap rokok yang sangat berbahaya, menyediakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Palembang, serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.[18]

2. Teori Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial pada hak hakekatnya pasti menjalin relasi dengan manusia lainnya. Maka dari itu, maka dari itu manusia memiliki hak asasi sebagai hak sosial. Namun hal tersebut tidak lah boleh melanggar hak asasi orang lain. Dengan kata lain hak asasi setiap manusia dibatasi dengan hak asasi manusia lain.[19]

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[20]

---

[18] Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7.

[19] Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 5.

[20] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Dari kesimpulan itu dapat diambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati bagi setiap manusia dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain.

Pada tahun 1993 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur detail butir-butir hak asasi, diantaranya[21]:

a. Hak Sipil

Yang dimana pemerintah menjamin ruang kebebasan setiap warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan kebebasan, hak berkeluarga, hak milik pribadi, hak menyatakan pendapat, hak keadilan, hak beragama, hak mendapat keamanan, serta hak tidak diberlakukan sewenang-wenang.

b. Hak-Hak Politik

Hak politik merupakan kewenangan setiap warga negara untuk berkontribusi dalam perjalanan kenegaraan. Hak tersebut dapat berupa hak membentuk partai politik, hak ikut serta dalam pemilu, hak usaha pertahanan dan keamanan negara, hak berkumpul dan berserikat, dan juga hak untuk dipilih menduduki jabatan publik.

c. Hak-Hak Warga Negara

Hak ini dimiliki oleh setiap individu yang tinggal di suatu negara, dan negara mengakuinya dengan prinsip kewarganegaraan.

[21] Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 49.

Haknya meliputi hak memperoleh pengakuan kewarganegaraan, hak suaka politik, hak meninggalkan dan kembali ke negaranya, serta hak bergerak bebas di negaranya.

d. Hak-Hak Sosial Ekonomi

Hak sosial ekonomi merupakan hak asasi manusia yang berguna untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi antart warga negara. Hak ini diantaranya, hak untuk mendapat pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak, dan juga hak memperoleh pendidikan yang tentunya merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia.

e. Hak-Hak Kebudayaan

Hak kebudayaan adalah hak asasi manusa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, ikut andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta hak perlindungan moral dan material yang dihasilkan dari bidang seni dan ilmu pengetahuan. Hak ini juga bertujuan untuk mengasah minat dan bakat seseorang.

f. Hak-Hak Minoritas

Hak ini dimiliki oleh suatu kelompok kecil dalam konteks kehidupan masyarakat dan bangsa. Hak ini mencakup untuk memperoleh keamanan, kemudian juga hak untuk kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.

g. Hak-Hak Bangsa-Bangsa

Hak ini merupakan hak fundamental setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, menentukan posisi dalam ranah hubungan internasional, serta memilih bentuk pemerintahan sesuai aspirasi rakyat. Hak ini mencakup hak merdeka dari penjajahan, serta hak bebas dari intervensi asing.

h. Hak dalam Wacana Asasi Dunia Kontemporer

Dunia berkembang dengan sangat cepat hingga saat ini, maka dari itu hak asasi manusia juga ikut berkembang, hingga muncul hak-hak seperti hak atas lingkungan hidup yang berkonsentrasi terhadap lingkungan hidup baik di darat maupun di lautan serta hak kebebasan pers yang dimana ditujukan untuk media.

Teori ini relevan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut karena, ketika pemerintah Kota Palembang akan menerapkan peraturan ini, pasti akan membahas dan menyinggung masalah hak asasi manusia. Kemudian juga tepat untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, karena hambatan dan pendukung peraturan ini dapat membahas mengenai pembatasan hak asasi manusia seseorang dan hak asasi manusia orang lain.

3. Teori Kewenangan

Dalam tatanan hukum publik, wewenang memiliki arti yang sangat penting. Hal itu disebabkan karena wewenang adalah dasar bertindak bagi setiap pejabat, badan, atau lembaga. Utamanya tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik bersifat internal ataupun eksternal. Kemudian juga, sebuah kewenangan selalu dibatasi oleh substansi atau isi, wilayah dan waktu sehingga pelaksanaan dari suatu wewenang harus tunduk pula pada batasan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas hukum.[22]

Terdapat tiga sifat yang dimiliki oleh kewenangan yaitu kewenangan fakultatif, kewenangan terikat, dan kewenangan bebas. Kewenangan fakultatif merupaka kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya tidak menentukan adanya kewajiban bagi badan atau lembaga untuk memberlakukan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan kewenangan terikat adalah kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan itu digunakan serta menentukan isi keputusan yang harus di ambil. Selanjutnya adalah kewenangan bebas (*diskresioner*), ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada badan atau

[22] Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hlm. 93.

lembaga terkait untuk menafsirkan dan menentukan isi suatu keputusan atau kebijakan.[23]

Teori ini relevan untuk menjawab persoalan mengenai implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, karena yag bewenang untuk membentuk Peraturan Daeah Kabupaten/ Kota Bersama Bupati/ Walikota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[24] Maka dari itu dengan persetujuan Walikota, DPRD dapat membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palembang.

4. Teori Kebijakan Publik

Robert Eyestone memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu menyatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat artikan sebagai "Pemerintah yang memiliki hubungan dengan lingkungannya".[25] Thomas R. Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. *Public policy is whatever government choose, to do or not to do*.[26] Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai hal

---

[23] Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018, hlm. 10.

[24] Pasal 366 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

[25] Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002 hlm. 15.

[26] Inu Kencana Syafei, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2011, hlm. 115.

yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon kepentingan publik, melainkan sikap diam pemerintah pun terhadap persoalan yang ada dianggap sebagai kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah dianggap telah mempunyai perhitungan tersendiri dalam merespon suatu persoalan publik untuk ditindaklanjuti atau "didiamkan".

Teori ini relevan untuk menjawab persoalan tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut karena DPRD Bersama Walikota juga dapat memuat aturan mengenai bagaimana cara memperkecil hambatan dalam penerepan Kawasan tanpa rokok tersebut.

5. Teori Hukum Kesehatan

Teori hukum kesehatan merupakan teori hukum yang memiliki kajian dan analisis hukum yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Tujuan dari teori ini agar dapat menghasilkan hukum kesehatan yang memberikan rasa keadilan di masyarakat, terutama masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.[27]

Menurut Milgram, kepatuhan berkaitan dengan ketaatan seseorang pada otoritas peraturan. Kemudian juga, kedekatan figur otoritas dapat

[27] Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017, hlm. 53.

mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang.[28] Berdasarkan eksperimen Milgram, yakni orang dengan komitmen atau pribadi yang kuat akan lebih patuh dibandingkan dengan orang yang memiliki komitmen rendah.[29] Milgram yang menyatakan bahwa dukungan dari rekan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan.[30]

Teori ini relevan untuk menjawab persoalan tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Alasannya karena teori ini dapat mengkaji bagaimana memperkecil hambatan dari kawasan tanpa rokok. Menurut Shaw, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang percaya bahwa lembaga yang menyelenggarakan program adalah lembaga yang memiliki status keabsahan, prestisius, dan kehormatan, maka lembaga tersebut akan dipatuhi oleh anggota organisasi.[31] Hal tersebut dapat diimplementasikan ke dalam penerapan kawasan tanpa rokok.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum administrasi negara pada umumnya yang membahas mengenai implementasi kewenangan

---

[28] Rizka Fitria Fajrin, *"Faktor Kepatuhan Pekerja Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di PT. Pal Indonesia (Persero)*", dimuat pada *Jurnal Promkes:* The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, Vol. 7, No. 1, Juli 2019, hlm. 17.

[29] Rizka Fitria Fajrin, *Ibid*, hlm. 18.

[30] Rizka Fitria Fajrin, *Ibid*, hlm. 19.

[31] Siti Mahfudhoh, Thinni Nurul Rohmah, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium", dimuat pada *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 23.

Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masjid Agung Palembang, Angkutan Umum Kota Palembang, serta kantor sebagai tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi objek penelitian.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian secara empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.[32]

Penelitian ini berupaya untuk mencatat, menganalisis, serta mendeskripsikan kondisi yang terjadi di Masjid Agung Palembang, angkutan umum Kota Palembang, serta kantor sebagai tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yang menjadi objek penelitian.

[32] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 70.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan sosiologi (*Sociological Approach*) dapat dilakukan berdasarkan sikap dan perbuatan nyata pada setiap peristiwa hukum yang dapat diamati dengan panca indra.[33] Hal ini berkaitan dengan perilaku warga Kota Palembang di kawasan tanpa rokok dalam mengimplementasikan kewenangan Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan yang digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di wilayah/kawasan tanpa rokok seperti tempat ibadah, angkutan umum, kantor, dll. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena lebih sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dan agar data yang didapatkan lebih relevan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai implementasi kewenangan Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok.

---

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 165.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Empiris :

A. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. [34] Observasi merupakan pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

B. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[35] Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, dan masyarakat Kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai Penerapan kawasan tanpa rokok.

---

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008, hlm. 226.

[35] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 113.

C. Survey Lapangan

Survey lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala dan tentu saja terjun langsung ke lapangan.[36]

2. Studi Kepustakaan

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik

[36] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 169.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.

B. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menujang bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur seputar kawasan tanpa rokok, antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.
c. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49.
d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7.
e. Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 36.
f. Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 67.

5. Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek, individu, gejala/ kejadian termasuk waktu, tempat, tingkah laku yang merupakan satu kesatuan unit yang akan diteliti.[37]
2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan dan juga mempresentasikan populasi tersebut.[38] Pada proses penelitian ini, peneliti akan melakukan sampel di daerah Masjid Agung Palembang, angkutan kota, dan kantor di Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu secara kualitatif, yang dimana menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak multi tafsir, naratif, deskriptif dan juga efektif.[39] Pada proses ini peneliti memilih dan menyusun secara sistematis hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan mengenai Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan demikian, hasil dari analisis tersebut dibuatkan kesimpulan agar lebih mudah dipahami.

---

[37] *Ibid*, hlm. 145.

[38] Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politics Genius,2017, hlm. 157.

[39] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 106.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian ke hal yang bersifat umum.[40] Dengan teknik ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan dari penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Palembang apakah telah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang atau belum.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN	:	Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metode penelitian penulisan skripsi ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	:	Terdiri atas tinjauan pustaka yang menjelaskan kerangka teori permasalahan dibahas.
BAB III PEMBAHASAN	:	Membahas tentang gambaran hasil penelitian dan analisis yang

[40] Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", dimuat pada *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6, No.2, Desember 2016, hlm. 137.

		secara khusus menguraikan tentang Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
BAB IV PENUTUP	:	Penutupan dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Sakti Ramdhon Syah R., *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya*, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Ahmad Sarwa, *Halal Haram Rokok*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Agus Dwiyanto, *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007.

Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, Jakarta: Pustaka Iman, 2007.

Alfitra Salamm, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2002.

Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, Bandung: CV Media Press, 2020.

Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol*, Jakarta: Ganeca Exact, 2006.

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000.

Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta: PT Media Elex Komputindo, 2008.

Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, Medan: CV Enam Media, 2020.

Fadillah Amin, *Antologi Administrasi Publik & Pembangunan: Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.

Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Fauzi Iswahyudi, *Peran Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Medan: Enam Media, 2019.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Heru Susanto dan Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*, Jakarta: PT Media Elex Komputindo, 2015.

Hufron Sofianto, *Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*, Bogor: Horizon, 2010.

I Gede Pantja Astawa dan Surpin Na'a, *Dinamika Hukum dan Hukum Peraturan Perundang-undangan di* Indonesia, Bandung: Alumni, 2012.

Inu Kencana Syafei, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2011.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Irawan Soetjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Komalasari D. *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008.

La Ode Bariun dan Hijriani, *Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Lily S Sulistyowati, *Prototipe Media "Kawasan Tanpa Rokok, Stop Merokok, Udara Segar"*, Kemenkes RI, 2011.

Lukman Surya Saputa, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

M. Ali Sodik, *Merokok & Bahayanya*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018.

M. Masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan: Mengembangkan Karakter Peserta Didik*, Jakarta: Grasindo, 2011.

Majda El-Muhtaj, *Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Mega Marindrawati Rochka, A. Awaliya Anwar, Suci Rahmadani, "*Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*", Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Mhd Rois Almaududy, "*Peringanan Bagi Penikmat Rokok*", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mochlisin, *Kewarganegaraan*, Jakarta: Interplus, 2007.

Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

Mu'tadin Z. *Remaja dan Rokok*, Yogyakarta: Garai ilmu, 2010.

Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2014.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politics Genius.

Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ni'matul huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Inteligensia Media, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: IND-HLL.CO, 1991.

R. Hapsara Habib Rachmat, *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014.

Rani R. Moediarta, "*PKn Harmoni Berebangsaan*", Bogor: Penerbit Yudhistira, 2007.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Risma Situmorang, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Romy Rafael, *Hipnoterapi: Quit Smoking!*, Jakarta: GagasMedia, 2006.

Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Saktiyono, "*IPA Biologi SMP dan MTs Jilid 2*", Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Sarjono, *Sejarah Candu*, Semarang: Alprin, 2019.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan.* Jakarta: Bumi aksara, 2014.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1965.

Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublis, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.

Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Surakarta: Lembaga Pengembengan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007.

Sumampouw, Oksfriani Jufri, dan Jack Roebijoso, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan,*Sleman: penerbit Deepublish, 2017.

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2008.

Widyastuti Soerodjo, *Pedoman Pelatihan Pengawasan Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*, Jakarta: TCSC-IAKMI, 2011.

JURNAL, MAJALAH, & LAPORAN

Atrika Iriani, “Faktor Penguat dalam Implementasi Kebijakan: Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pemerintahan Kota Palembang”, dimuat pada *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 13, No. 1, Mei 2019.

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, dimuat pada *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 09, No. 4, Oktober-Desember 2015.

Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia”. Dimuat pada *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, dimuat pada *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 01, No. 1, Desember 2016.

Hadi Syaputra dan Devi Udariansyah, “Ensiklopedia Angkutan Umum Kota Palembang”, dimuat pada *Prosiding SNaPP 2017 Sains dan Teknologi*, Vol. 7, No. 2, 2017.

Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, dimuat pada *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6, No.2, Desember 2016.

Iza Rumesten RS, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, dimuat *pada Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 01, Januari 2012.

Lev, Daniel S, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat", dimuat pada *Law & Society Review*, Vol. 13, No. 1, 1978.

Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati, “*Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”*, dimuat pada e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No.2, 2017.

Muh. Miftahul Ulum, “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berdasarkan Teori Kepatuhan Milgram”, dimuat pada *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, No. 3, Juli-Agustus 2013.

Muhammad Akbal, “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, dimuat pada *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No, 2, Oktober 2016.

Nururrahmah, “Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia”, dimuat pada *Prosiding Seminar Nasional*, Vol.01, No. 1, Mei 2014.

Rizka Fitria Fajrin, “Faktor Kepatuhan Pekerja Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di PT. Pal Indonesia (Persero)”, dimuat pada *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Vol. 7, No. 1, Juli 2019.

Sani Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”, dimuat pada *Jurnal Ciksetra*, Vol. 5, No. 9, Februari 2016.

Sartika Sasmi T., “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat”, dimuat pada *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.5, 2013.

Siti Mahfudhoh, Thinni Nurul Rohmah, “Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium”, dimuat pada *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 23.

Yuri Sulistyo, Antikowati, dan Rosita Indrayati, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, dimuat pada *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2014.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehtan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 36.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 67.

SUMBER LAINNYA

Alam Trie Putra, *Penderita Ispa Meningkat*, Dikutip dari http://kabarsumatera.com/2014/03/penderita-ispa-meningkat. html, diunduh pada tanggal 29 Juli pukul 11.11 WIB.

Arifin, *Indonesia Juara Merokok,* dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/05/28/o7w02g406-indonesia-juara-merokok. Html, diakses pada tanggal 29 Juli, jam 11.06 WIB.

Christine Imelda S., Juanita, Rusmalawaty, *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Guru dan Siswa Tentang Rokok dan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Partisipasi Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 1*

Kota Medan Tahun 2012, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/14399-ID-pengaruh-pengetahuan-dan-sikap-guru-dan-siswa-Tentang-rokok-dan-kebijakan-kawasa.pdf. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.59 WIB.

Dinas Kesehatan Kota Palembang, *Struktur Organisasi*, dikutip dari https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=struktur-organisasi, Html, diakses pada tanggal 17 Desember, jam 14. 34 WIB.

Edelweis Lalarenjana, *Mengenal Arti Otonomi Daerah Beserta Tujuan dan Dasar Hukumnya*, dikutip dari https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-arti-otonomi-daerah-beserta-tujuan-dan-dasar-hukumnya-kln.html. Html diakses pada tanggal 31 Desember Jam, 10.33 WIB.

Kevin Adrian, *Segudang Bahaya Merokok terhadap tubuh*, dikutip dari https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh. Html diakses pada tanggal 28 Oktober jam 08.26 WIB.

Kholil, *Rokok Penyebab Populasi Terbesar*, dikutip dari https://www.kompasiana.com/kholilozi/55186f1581331146699de728/rokok-penyebab-polusi terbesar. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.27 WIB.

Melisa, *Sejarah Masjid Agung Palembang, Masjid Tertua di Palembang dibangun Oleh SMB I*, dikutip dari https://tribunsumseltravel.tribunnews.com/2020/05/12/sejarah-masjid-agung-palembang-masjid-tertua-di-palembang-dibangun-oleh-smb-i?page=all, Html diakses pada tanggal 11 November jam 10.53 WIB.

Merry Dame, Cristy Pane, *Keracunan Karbon Monoksida*, dikutip dari https://www.alodokter.com/keracunan-karbon-monoksida/. Html diakses pada tanggal 22 Januari jam 06.43 WIB.

Muhammad Zainul Arifin, *Konsep Dasar Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi*, dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/332550338_KONSEP_DASAR_OTONOMI_DAERAH_DI_INDONESIA_PASCA_REFORMASI. Html diakses pada tanggal 31 Desember Jam 09.39 WIB.

Tim Limo LWK, *Buat Yang Baru Datang, Berikut Rute Angkot di Dalam Kota Palembang*, dikutip dari https://www.laskarwongkito.com/buat-yang-baru-datang-berikut-rute-angkot-di-dalam-kota-palembang/, Html diakses pada tanggal 11 November jam 11.35 WIB.

TCSC-IAKMI, Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok, dikutip dari http://tcsc-indonesia.org/wp-

content/uploads/2012/08/Landasan_KTR.pdf, Html diakses pada tanggal 3 November jam 8.29 WIB.

Tjin Willy, *Kecanduan Nikotin*, dikutip dari https://www.alodokter.com/kecanduan-nikotin. Html diakses pada tanggal 29 Juli jam 10.37 WIB.

Vania Rosa dan Firsta Nodia, *11 Provinsi Berhasil Terapkan Kawasan Tanpa Rokok*, dikutip dari https://www.suara.com/news/2018/05/31/151146/11-provinsi-berhasil-terapkan-kawasan-tanpa-rokok, Html diakses pada tanggal 2 November jam 08.41 WIB.

DAFTAR INFORMAN

Anita, S.E., Staf HRD Mega Wisata Tour and Travel, Wawancara, di Mega Wisata Tour and Travel.

Budi Norma S.E., M.H., Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah, Wawancara, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Desi Permata Sari, S.K.M. Staf PTM, Keswa dan Napza, Wawancara, di Dinas Kesehatan Palembang.

Dwi Rachmawati, A.Md., L.L.A.J., Staf Bagian Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Palembang, Wawancara, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Edo Saputra, Staf Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Wawancara, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

H. Dedi Sandra, S.K.M., M.Kes., Kepala Seksi PTM, Keswa dan Napza, Wawancara, di Dinas Kesehatan Palembang.

Kgs. Muhammad Nuhdin Halim, Sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang, Wawancara, di Kantor Yayasan Masjid Agung Palembang.

M. Zikri Eka Pratama, Pengolah Data Senior Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Wawancara, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Rauna Lyra, Digital Media Expert, Wawancara, di Global Radio Palembang.

YA (supir angkot jurusan Ampera - karya jaya), KAR (angkot jurusan Ampera – Tangga Buntung), UM (supir angkot jurusan Ampera – Plaju), serta AN (supir angkot jurusan Ampera – Km5), Wawancara di Bawah Jembatan Ampera Kota Palembang.